
Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kelapa Sawit Melalui Pendekatan Adat

Herlina Manik

herlina_manik@unj.ac.id

Muhammad Valiant Arsi Nugraha

valiant.nugraha@unja.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstract

Palm oil partnership disputes often lead to the criminalization of farmers due to unequal contract structures. This study aims to analyze the failure of dispute resolution mechanisms in the Cooperation Agreement between PT. Produk Sawitindo Jambi and Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya, and to reconstruct a resolution model based on local wisdom. Using socio-legal research methods, this study finds that contract hegemony within the single management system creates information asymmetry regarding plantation development debts. This condition triggers distrust and self-help actions by farmers, which the company responds to with criminal legal instruments. The deliberation clause (Article 15) proved ineffective due to the absence of a neutral mediator. This study concludes that revitalizing Jambi Malay customary law through the principle of "Kato Seiyo" (consensus) is an effective solution. Integrating customary mechanisms into the Restorative Justice system is necessary to halt criminalization and restore an equal partnership relationship.

Keywords: Partnership Dispute; Palm Oil Agreement; Jambi Malay Customary Law

Abstrak

Sengketa kemitraan perkebunan kelapa sawit sering kali bermuara pada kriminalisasi petani akibat ketimpangan struktur kontrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Produk Sawitindo Jambi dan Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya, serta merekonstruksi model penyelesaian berbasis kearifan lokal. Menggunakan metode penelitian socio-legal, studi ini menemukan bahwa hegemoni kontrak dalam sistem manajemen satu atap (single management) menciptakan asimetri informasi terkait hutang pembangunan kebun. Kondisi ini memicu ketidakpercayaan dan tindakan self-help petani yang direspons perusahaan dengan instrumen pidana. Klausul musyawarah (Pasal 15) terbukti tidak efektif karena ketiadaan mediator netral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi hukum adat Melayu Jambi melalui prinsip "Kato Seiyo" (musyawarah mufakat) merupakan solusi efektif. Integrasi mekanisme adat ke dalam sistem Keadilan Restoratif (Restorative Justice) diperlukan untuk menghentikan kriminalisasi dan memulihkan hubungan kemitraan yang setara.

Kata Kunci: Sengketa Kemitraan; Perjanjian Kelapa Sawit; Hukum Adat Melayu Jambi.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara agraris yang diberkahi dengan iklim tropis dan lahan yang luas, menempatkan sektor perkebunan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam satu dekade terakhir, komoditas kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) telah bertransformasi menjadi primadona ekspor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa industri ini tidak hanya menopang struktur makroekonomi, tetapi juga menjadi sandaran hidup bagi jutaan petani swadaya dan plasma di seluruh nusantara. Namun, di balik narasi kesuksesan ekonomi tersebut, tersimpan paradoks pembangunan yang tajam. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif sering kali berbanding lurus dengan peningkatan intensitas konflik agraria. Fenomena ini menciptakan ironi di mana wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru menjadi kantong-kantong kemiskinan dan ketidakadilan sosial, memicu apa yang disebut sebagai *resource curse* atau kutukan sumber daya alam¹.

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mandat konstitusi ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang secara eksplisit mengatur kewajiban kemitraan usaha perkebunan. Pasal 57 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan. Filosofi dasar dari regulasi ini adalah menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat antara perusahaan sebagai inti dan masyarakat sebagai plasma².

Idealitas hukum tersebut mengatur bahwa pola kemitraan Inti-Plasma harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menegaskan bahwa kemitraan harus dilaksanakan melalui perjanjian tertulis yang diketahui oleh pejabat berwenang, dengan substansi yang menjamin hak-hak kedua belah pihak secara

¹ Konsorsium Pembaruan Agraria, "Catatan Akhir Tahun 2021: Menelisik Situasi Agraria Di Masa Pandemi" (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2022).

² Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan" (2014).

proporsional. Namun, realitas empiris di lapangan sering kali menunjukkan wajah yang berbeda. Hubungan kemitraan yang seharusnya bersifat egaliter sering kali terdistorsi menjadi hubungan yang hierarkis dan eksploitatif. Ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara perusahaan korporasi yang memiliki modal, teknologi, dan akses hukum yang kuat, berhadapan dengan petani plasma yang memiliki keterbatasan literasi hukum dan ekonomi, melahirkan perjanjian-perjanjian yang berat sebelah atau asimetris. Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi ini menciderai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang bertanggung jawab, di mana kesepakatan yang terjadi sering kali bukan lahir dari kehendak bebas yang sejati, melainkan akibat dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)³

Provinsi Jambi, sebagai salah satu sentra produksi kelapa sawit terbesar di Sumatera, menjadi mikrokosmos dari kompleksitas sengketa agraria nasional ini. Konflik tenurial dan kemitraan di wilayah ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, bergeser dari sengketa perebutan lahan menjadi sengketa tata kelola manajemen kemitraan. Salah satu kasus yang paling menonjol dan merefleksikan permasalahan struktural ini adalah sengketa antara PT. PSJ dan Koperasi Serba Usaha (KSU PJ) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hubungan hukum antara kedua entitas ini dibingkai dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan yang ditandatangani pada tahun 2007. Perjanjian ini mengadopsi model "Manajemen Satu Atap" (*Single Management*), suatu sistem yang menempatkan perusahaan inti memegang kendali penuh atas seluruh siklus produksi mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga penjualan Crude Palm Oil (CPO), sementara koperasi petani hanya diposisikan sebagai pemilik lahan pasif yang menunggu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)⁴

Permasalahan fundamental dalam model kemitraan PT. PSJ dan KSU PJ terletak pada isu transparansi dan akuntabilitas keuangan, khususnya terkait pembiayaan pembangunan kebun (Kredit Investasi). Dalam skema kemitraan ini, biaya pembangunan kebun dibebankan kepada petani sebagai hutang yang harus diangsur melalui pemotongan hasil panen (biasanya 30% dari pendapatan kotor). Namun, fakta hukum di lapangan menunjukkan adanya asimetri informasi yang ekstrem. Pihak koperasi berulang kali menuntut transparansi rincian ledger hutang dan verifikasi biaya operasional yang

³ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993).

⁴ Afrizal, "The Palm Oil Boom and Land Conflicts in Indonesia: A Review of the Literature," *Jurnal Sosiologi Indonesia* 25, no. 1 (2021): 1–20.

dibebankan kepada mereka, karena merasa potongan hasil panen yang dilakukan selama bertahun-tahun tidak sebanding dengan pengurangan saldo hutang yang dilaporkan perusahaan. Ketertutupan akses informasi ini menciptakan ketidakpercayaan (*distrust*) yang akut di kalangan petani, yang merasa hak ekonomi mereka dikebiri oleh sistem manajemen yang tidak akuntabel. Hal ini jelas bertentangan dengan asas itikad baik (*te goeder trouw*) dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁵.

Eskalasi konflik mencapai titik didih pada tahun 2021. Kebuntuan komunikasi (*deadlock*) dan frustrasi atas ketidakjelasan status hutang mendorong pengurus Koperasi KSU PJ mengambil langkah *self help* atau main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pengurus koperasi mengorganisir pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) secara mandiri di lahan plasma yang notabene adalah tanah milik anggota koperasi (bersertifikat Hak Milik), dan menjualnya ke pihak ketiga untuk mendapatkan uang tunai guna membayar hutang secara mandiri. Tindakan ini, meskipun secara agraria dilakukan di atas tanah milik sendiri, dianggap oleh PT. PSJ sebagai pelanggaran kontrak dan tindakan kriminal. Respons perusahaan sangat represif, alih-alih menyelesaikan sengketa ini melalui mekanisme perdata (wanprestasi) atau musyawarah, manajemen perusahaan melaporkan pengurus koperasi ke Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dengan tuduhan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau penggelapan⁶.

Fenomena pelaporan pidana dalam sengketa kontraktual ini mengindikasikan adanya praktik "Kriminalisasi Sengketa Perdata" (*Criminalization of Civil Disputes*). Kriminalisasi dalam konteks agraria sering kali digunakan oleh aktor korporasi sebagai strategi penundukan (*submission strategy*) atau terapi kejut (*shock therapy*) untuk membungkam tuntutan hak masyarakat. Dengan memenjarakan para pemimpin koperasi, posisi tawar petani menjadi lemah, dan tuntutan transparansi hutang menjadi terpinggirkan. Padahal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata. Namun, dalam praktiknya, asas ultimum

⁵ R Rosmidah, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Plasma Dalam Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Di Jambi," *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 22-34.

⁶ F Dianti, "Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 55-70.

remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) sering kali diabaikan dan digantikan dengan primium remedium (upaya utama), yang berakibat pada pemutusan hubungan sosial (*social rupture*) yang permanen antara perusahaan dan masyarakat sekitar⁷.

Ironisnya, jika ditelaah lebih dalam, Perjanjian Kerjasama Tahun 2007 antara PT. PSJ dan Koperasi KSU PJ sejatinya memuat klausul penyelesaian sengketa. Pasal 15 dalam perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa "Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak". Klausul ini mencerminkan semangat *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Namun, fakta menunjukkan bahwa pasal ini mengalami "kematian" (*dead letter law*) di lapangan. Kegagalan mekanisme musyawarah kontraktual ini disebabkan oleh ketiadaan prosedur teknis yang jelas dan absennya mediator pihak ketiga yang netral. Musyawarah yang dilakukan dalam kondisi ketimpangan relasi kuasa hanya menjadi formalitas belaka, di mana pihak yang kuat (perusahaan) mendiktekan kehendaknya kepada pihak yang lemah (koperasi). Akibatnya, sengketa ini tidak menemukan jalan keluar melalui hukum kontrak formal, dan justru bermuara pada kriminalisasi yang menyengsarakan petani .

Keterbatasan hukum positif negara (*state law*) dalam menyelesaikan akar masalah sosiologis dan memberikan keadilan substantif menuntut adanya reorientasi penyelesaian sengketa. Pendekatan legalistik-positivistik yang kaku ("hitam-putih") terbukti gagal merawat harmoni sosial dalam hubungan kemitraan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Provinsi Jambi, khususnya wilayah Tanjung Jabung Barat, memiliki kekayaan kearifan lokal (*local wisdom*) yang hidup dalam masyarakat Melayu Jambi. Hukum adat Melayu Jambi memiliki filosofi penyelesaian sengketa yang sangat kuat, yang dikenal dengan prinsip "*Kato Seiyo*" (satu kata/mufakat) dan semangat pemulihan keseimbangan. Hal ini tecermin dalam seloko adat Jambi: "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*", yang menempatkan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian masalah⁸.

Dalam konteks sengketa kemitraan ini, pendekatan adat menawarkan perspektif yang berbeda secara diametral dengan hukum pidana negara. Jika hukum pidana berfokus pada pembalasan (*retributive*) siapa yang salah dan apa hukumannya maka hukum adat Jambi berfokus pada pemulihan (*restorative*) bagaimana mengembalikan hubungan baik dan keseimbangan yang terganggu. Seloko adat Jambi mengajarkan: "*Kusut di ujung, lari ke*

⁷ A Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions," *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013): 253–73.

⁸ Tim Penulis, *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

pangkal. Keruh di muara, jernihkan di hulu". Maknanya, jika terjadi sengketa akibat pelaksanaan perjanjian (di ujung/muara), maka para pihak harus kembali melihat kesepakatan awal dan niat baik (di pangkal/hulu) untuk memperbaikinya. Pendekatan ini relevan untuk mengurai benang kusut sengketa transparansi hutang antara PT. PSJ dan Koperasi KSU PJ. Melalui forum adat "*Duduk Bersanding Lutut*", para pihak diposisikan setara untuk mencari solusi win-win, seperti restrukturisasi hutang atau perbaikan manajemen, tanpa harus saling memencar⁹.

Relevansi pendekatan adat ini semakin menguat seiring dengan perkembangan paradigma hukum nasional yang mulai mengakomodasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan apabila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini membuka peluang integrasi antara hukum adat dan hukum positif: kesepakatan damai yang dihasilkan melalui mekanisme adat *Kato Seiyo* dapat dijadikan landasan hukum bagi kepolisian untuk menghentikan penyidikan (SP3) terhadap pengurus koperasi. Integrasi ini merupakan wujud nyata dari Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*) sebagaimana digagas oleh *John Griffiths*, di mana hukum negara dan hukum rakyat bersinergi untuk menciptakan keadilan yang membumi¹⁰.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat masih sedikitnya kajian yang secara spesifik membedah irisan antara kegagalan kontrak kemitraan sawit, kriminalisasi petani, dan potensi penyelesaian melalui hukum adat di Jambi. Kesenjangan (gap) penelitian terdahulu umumnya terpolarisasi pada dua kutub: kajian hukum normatif yang murni membahas pasal-pasal kontrak, atau kajian antropologis yang murni membahas ritual adat tanpa mengaitkannya dengan sengketa bisnis modern. Penelitian ini mencoba menjembatani keduanya dengan menawarkan model konstruksi penyelesaian sengketa *hybrid*. Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan adat bukan sekadar alternatif pelengkap, melainkan sebuah keharusan sosiologis untuk menjaga keberlanjutan investasi perkebunan dan melindungi hak-hak masyarakat adat/lokal di tengah arus industrialisasi¹¹.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: Rumusan

⁹ Zulkifli and Elvawati, "Peran Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat," *Jurnal Hukum Adat Dan Budaya* 4, no. 2 (2022): 112–25.

¹⁰ J Najwan and et al., "Restorative Justice in the Settlement of Land Disputes in Jambi Province," *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 245–60.

¹¹ M A Syahrin, "Legal Protection for Plasma Farmers in Partnership Agreements," *Lambung Mangkurat Law Journal* 9, no. 1 (2024): 15–28.

Masalah: **(1)** Mengapa mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. PSJ dan Koperasi KSU PJ mengalami kegagalan sehingga berujung pada kriminalisasi pengurus koperasi? **(2)** Bagaimana model penyelesaian sengketa berbasis nilai kearifan lokal Melayu Jambi (*Kato Seiyo*) dapat dikonstruksikan untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam sengketa kemitraan perkebunan?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yang sistematis dan terukur. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio-legal research) yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena sengketa yang terjadi tidak dapat dipahami hanya dengan membaca teks undang-undang atau dokumen perjanjian semata, melainkan harus menyelami konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara rinci fenomena sengketa dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang relevan.

B. Pembahasan

1. Anatomi Sengketa: Hegemoni Kontrak, Pelanggaran Regulasi Kemitraan, dan Fenomena Kriminalisasi

Sengketa agraria antara PT.PSJ (selanjutnya disebut Perusahaan Inti) dan Koperasi KSU PJ (selanjutnya disebut Koperasi Plasma) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan cerminan mikro dari persoalan makro tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Konflik ini tidak hanya sekadar sengketa wanprestasi biasa, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural dalam implementasi regulasi kemitraan yang berkeadilan. Berdasarkan analisis terhadap dokumen perjanjian tahun 2007 dan fakta hukum di lapangan, konstruksi sengketa ini dapat diurai ke dalam tiga dimensi yuridis utama: (1) Hegemoni kontrak yang mengebiri hak plasma, (2) Pelanggaran terhadap transparansi usaha sesuai UU Perkebunan, dan (3) Penyalahgunaan instrumen pidana (*criminalization*) untuk meredam tuntutan perdata.

Hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Tahun 2007. Secara yuridis, perjanjian ini lahir dari asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Namun, validitas sosiologis dari perjanjian ini cacat karena dibuat dalam kondisi ketimpangan relasi kuasa (*unequal bargaining power*).

Perjanjian ini dapat dikualifikasikan sebagai kontrak baku (*Standard Contract*), di mana klausul-klausulnya telah disiapkan secara sepihak oleh Perusahaan Inti selaku pihak dominan. Pengurus Koperasi dan petani plasma, dengan keterbatasan pemahaman hukum, berada dalam posisi "*take it or leave it*". Padahal, Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan adanya "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" sebagai syarat sah perjanjian. Kesepakatan yang terjadi di bawah tekanan ekonomi atau ketidaktahuan (*misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan) sesungguhnya menciderai syarat subjektif perjanjian tersebut¹².

Lebih jauh, substansi perjanjian yang menerapkan sistem manajemen satu atap (*Single Management*) secara mutlak perlu diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam Pasal 57 UU Perkebunan, dinyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari luas areal izin usaha perkebunan. Penjelasan pasal ini menekankan prinsip kemitraan yang "saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat".

Namun, fakta dalam perjanjian tahun 2007 menunjukkan sebaliknya. Koperasi Plasma ditempatkan hanya sebagai objek pasif. Kendali penuh atas aset tanah masyarakat (sertifikat), teknis agronomi, hingga penjualan CPO berada di tangan perusahaan. Hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mengamanatkan bahwa kemitraan harus memberdayakan masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan abadi. Dominasi manajemen tunggal tanpa mekanisme *check and balance* menyebabkan Koperasi kehilangan kedaulatan atas lahan mereka sendiri, yang secara yuridis melanggar hak ekonomi petani sebagai pemilik tanah^{13 14}.

Pemicu utama eskalasi konflik adalah ketiadaan transparansi terkait biaya pembangunan kebun (kredit investasi) dan pemotongan hasil panen. Sebagai mitra, Koperasi berhak mendapatkan laporan keuangan yang akuntabel. Hak ini dijamin dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang mensyaratkan transparansi dalam komponen pembiayaan yang dibebankan kepada petani.

¹² M Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Pragmatik Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

¹⁴ Indonesia, "Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan" (2013).

Namun, Perusahaan Inti gagal memenuhi kewajiban keterbukaan ini. Perusahaan tidak memberikan akses terhadap rincian *ledger* hutang yang dapat diverifikasi. Penolakan perusahaan untuk melakukan audit terbuka melanggar Asas Itikad Baik (*te goeder trouw*) dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diamanatkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, itikad baik dalam tahap pelaksanaan kontrak (pelaksanaan prestasi) bermakna bahwa para pihak harus bersikap jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain demi keuntungan sepihak.

Ketika perusahaan menyembunyikan struktur biaya (*cost structure*) yang dibebankan kepada petani, terjadi asimetri informasi ekstrem. Petani dipaksa membayar hutang yang nominalnya tidak pernah mereka setuju secara rinci. Tindakan ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika dilihat dalam perspektif petani sebagai konsumen jasa manajemen perusahaan. Ketiadaan transparansi ini menciptakan *distrust* (ketidakpercayaan) yang masif, yang menjadi bahan bakar utama meledaknya konflik fisik di kemudian hari^{15 16}.

Puncak sengketa terjadi pada tahun 2021 ketika pengurus Koperasi melakukan panen sepihak (*self-help*) dan kemudian dilaporkan ke Polda Jambi dengan tuduhan Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP). Fenomena ini dikenal sebagai kriminalisasi sengketa perdata.

Secara dogmatik hukum pidana, unsur esensial dari Pasal 362 KUHP (Pencurian) adalah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Dalam kasus ini, TBS yang dipanen tumbuh di atas lahan milik anggota Koperasi (Plasma) yang sertifikatnya (SHM) atas nama petani, bukan di atas tanah HGU inti perusahaan. Meskipun terikat perjanjian jual-beli dengan perusahaan, status kepemilikan tanah dan tanaman secara agraria tetap melekat pada petani. Oleh karena itu, tindakan memanen buah di tanah sendiri sulit memenuhi unsur "milik orang lain" secara mutlak¹⁷.

Sengketa ini sejatinya adalah sengketa wanprestasi (*Default*). Jika petani menjual TBS ke pihak lain (*side selling*), itu adalah pelanggaran kontrak, bukan kejahatan kriminal. Mekanisme penyelesaiannya harus merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdara tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan. Menarik sengketa ini ke ranah pidana merupakan bentuk *excessive use of law* atau penggunaan hukum secara berlebihan oleh korporasi.

¹⁵ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

¹⁶ Rosmidah, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Plasma Dalam Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Di Jambi."

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Tindakan pelaporan pidana ini juga bertentangan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata. Dalam kasus ini, seharusnya status hubungan kemitraan dan validitas hutang (perdata) dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana¹⁸.

Perjanjian tahun 2007 memuat Pasal 15 yang mengatur penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Klausul ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigation*). Namun, pasal ini menjadi "macan kertas" karena tidak adanya aturan turunan mengenai prosedur mediasi.

Kegagalan implementasi Pasal 15 juga disebabkan oleh absennya peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 8 Permohonan Nomor 98 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa Dinas yang membidangi perkebunan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa kemitraan. Fakta bahwa sengketa ini langsung melompat ke ranah kepolisian tanpa melalui mediasi efektif di Dinas Perkebunan Tanjung Jabung Barat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan negara¹⁹.

Dari analisis di atas, terlihat jelas bahwa sengketa antara Perusahaan Inti dan Koperasi Plasma bukan sekadar konflik horizontal, melainkan konflik struktural yang diperparah oleh pelanggaran terhadap asas-asas hukum perjanjian (KUHPperdata), pengabaian prinsip kemitraan dalam UU Perkebunan, dan penyalahgunaan instrumen pidana. Posisi petani plasma terjepit di antara hegemoni kontrak yang menindas dan ancaman penjara yang nyata. Kondisi ini menuntut adanya intervensi hukum yang lebih progresif, salah satunya melalui pendekatan adat yang lebih restoratif, guna memulihkan rasa keadilan yang telah diciderai oleh formalisme hukum negara.

2. Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kelapa Sawit Melalui Pendekatan Adat

Kegagalan mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual (Pasal 15 Perjanjian) dan kebuntuan jalur litigasi pidana dalam kasus PT. PSJ melawan Koperasi KSU PJ menuntut adanya terobosan hukum. Ketika hukum positif negara (*state law*) yang bersifat kaku dan

¹⁸ Dianti, "Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Di Indonesia."

¹⁹ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999).

prosedural gagal memberikan keadilan substantif, maka hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus dipanggil kembali untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam konteks masyarakat Tanjung Jabung Barat yang lekat dengan tradisi Melayu, pendekatan hukum adat melalui prinsip "*Kato Seiyo*" (musyawarah mufakat) menawarkan model penyelesaian yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang retak (*restoring the balance*). Bagian ini akan menguraikan bagaimana mekanisme adat bekerja, relevansinya dengan konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana, dan urgensi penerapannya untuk menyelamatkan investasi dan kesejahteraan petani.

Masyarakat hukum adat Melayu Jambi memegang teguh falsafah bahwa sengketa atau konflik bukanlah sekadar pelanggaran aturan, melainkan gangguan terhadap keseimbangan kosmis dan harmoni sosial. Oleh karena itu, tujuan utama penyelesaian sengketa bukanlah mencari siapa yang salah untuk dihukum (*retributive*), melainkan bagaimana mengembalikan keadaan seperti semula (*restitutive/restorative*). Prinsip ini tecermin kuat dalam seloko adat Jambi:

"Kusut di ujung, selesaikan di pangkal. Keruh di muara, jernihkan di hulu."

Seloko ini mengandung makna metodologis yang mendalam. Sengketa hutang piutang dan klaim panen TBS antara perusahaan dan koperasi adalah "*kekusutan di ujung*" (akibat). Untuk menyelesaikannya, para pihak harus kembali ke "*pangkal*" (sebab), yakni meninjau ulang niat awal perjanjian kemitraan dan memperbaiki komunikasi yang tersumbat. Pendekatan adat menolak penyelesaian yang bersifat parsial, seperti memenjarakan pengurus koperasi tanpa menyelesaikan akar masalah transparansi hutang²⁰.

Instrumen utama dalam hukum adat Jambi untuk mencapai pemulihan ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, atau dikenal dengan istilah "*Kato Seiyo*" (satu kata/sepakat). Berbeda dengan mekanisme voting dalam Rapat Anggota Koperasi atau putusan Majelis Hakim yang berbasis pembuktian formal, *Kato Seiyo* mensyaratkan kebulatan suara yang lahir dari kerelaan hati. Hal ini digambarkan dalam seloko:

"Bulat air dek pembuluh, bulat kato dek mufakat. Ke bukit samo mendaki, ke lurah samo menurun."

²⁰ M Syamsuddin, "Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana: Sebuah Telaah Filosofis," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2020): 78–92.

Dalam implementasinya pada kasus PT. PSJ, prinsip ini menuntut agar perusahaan menanggalkan arogansi korporasinya dan petani menanggalkan emosinya, untuk duduk bersama dalam posisi yang setara (*egaliter*). Forum adat menciptakan ruang psikologis yang aman (*safe space*) di mana petani bisa menyampaikan keluh kesahnya tentang ketertutupan data hutang tanpa rasa takut dikriminalisasi, dan perusahaan bisa menjelaskan kendala operasionalnya tanpa takut diamuk massa. Proses dialektika ini bertujuan mencapai "satu kata": kesepakatan baru mengenai validasi hutang dan tata kelola panen yang disetujui tanpa paksaan²¹.

Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan melalui institusi yang terstruktur. Di tingkat desa/kelurahan di Tanjung Jabung Barat, terdapat Lembaga Adat yang diisi oleh para Tuaganai, Ninik Mamak, dan tokoh agama yang memiliki legitimasi moral dan sosiologis kuat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, lembaga ini memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa perdata adat dan pidana ringan di wilayahnya.

Dalam sengketa antara PT. PSJ dan Koperasi KSU PJ, Lembaga Adat berfungsi sebagai mediator independen. Peran mereka jauh lebih efektif dibandingkan mediator bersertifikat di pengadilan karena faktor kedekatan budaya (*cultural proximity*). Tokoh adat memahami bahasa, simbol, dan nilai rasa masyarakat setempat. Ketika perusahaan masuk ke wilayah desa, secara adat mereka dianggap sebagai "anak kemenakan" yang harus tunduk pada aturan main setempat, sesuai pepatah:

"Dimano bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Dimano tembilang dihentak, disitu tanaman tumbuh."

Mekanisme sidang adat biasanya dilakukan dalam forum terbuka yang disebut "*Duduk Bersanding Lutut*". Dalam forum ini, Tuaganai akan memimpin proses klarifikasi (*tabayyun*). Terkait sengketa hutang, Lembaga Adat dapat meminta perusahaan membuka "buku besar" di hadapan para tetua. Jika ditemukan ketidakjelasan, Lembaga Adat dengan kewibawaannya dapat mendesak perusahaan untuk melakukan audit ulang. Kekuatan putusan adat ini terletak pada sanksi sosialnya. Jika perusahaan melanggar kesepakatan adat, mereka akan terkena sanksi pengucilan atau "dibuang sepanjang adat", yang dalam konteks bisnis berarti kehilangan legitimasi sosial (*social license to operate*). Tanpa legitimasi ini, operasi perusahaan akan terus diganggu oleh resistensi masyarakat^{22 23}.

²¹ Penulis, *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi*.

²² Indonesia, "Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi" (2014).

²³ Zulkifli and Elvawati, "Peran Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat."

Tantangan terbesar dalam penerapan hukum adat adalah benturannya dengan hukum positif, khususnya ketika kasus sudah masuk ranah kepolisian (Polda Jambi). Polisi sering kali terpaksa pada asas legalitas (*nullum delictum*). Namun, perkembangan hukum modern di Indonesia telah membuka ruang lebar bagi integrasi penyelesaian adat melalui konsep Keadilan Restoratif.

Dasar hukum utama yang memayungi penyelesaian adat dalam kasus pidana (seperti tuduhan pencurian TBS oleh pengurus koperasi) adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 Perpol ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan pendekatan restoratif apabila memenuhi syarat materil (seperti adanya perdamaian, bukan residivis, dan bukan terorisme) dan syarat formil.

Dalam konteks kasus ini, kesepakatan damai (*dading*) yang dihasilkan melalui musyawarah adat *Kato Seiyo* dapat dijadikan dasar bagi Kepolisian untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Perdamaian adat dianggap telah memulihkan kerugian korban (dalam hal ini perusahaan, jika ada kerugian nyata yang diganti) dan mengembalikan ketertiban umum.

Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara konstitusional mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan penegak hukum untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa PT. PSJ melalui Lembaga Adat bukanlah tindakan ilegal, melainkan bentuk pelaksanaan mandat konstitusi.

Integrasi ini menciptakan model hukum hibrida: prosesnya menggunakan mekanisme adat, namun outputnya diakui oleh hukum negara sebagai dasar penghentian tuntutan. Hal ini menjawab kebuntuan yang terjadi: pengurus koperasi bebas dari ancaman penjara, dan perusahaan mendapatkan kepastian pembayaran hutang melalui skema baru yang disepakati, tanpa harus menunggu proses pengadilan yang memakan waktu tahunan²⁴.

Penyelesaian sengketa bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru hubungan kemitraan. Keunggulan utama pendekatan adat dibandingkan putusan pengadilan adalah kemampuannya merajut kembali kepercayaan (*trust building*). Putusan pengadilan sering

²⁴ Najwan and al., "Restorative Justice in the Settlement of Land Disputes in Jambi Province."

kali menghasilkan "pihak yang menang" dan "pihak yang kalah", yang menyisakan dendam. Sebaliknya, pendekatan adat berorientasi pada *win-win solution*.

Dalam sengketa ini, resolusi adat biasanya ditutup dengan ritual simbolik, seperti "*Tepung Tawar*" atau makan bersama (*Makan Bejambar*). Secara sosiologis, ritual ini berfungsi sebagai "pendingin" (*cooling down system*) dan penanda dimulainya lembaran baru yang bersih. Sumpah adat yang diucapkan dalam ritual tersebut memiliki daya ikat moral-spiritual yang kuat. Masyarakat percaya bahwa melanggar sumpah adat akan mendatangkan biso kawi (kutukan/bala).

"Siapo yang mengubah, dimakan sumpah. Ke atas indak bepucuk, ke bawah indak berurat."

Bagi PT. PSJ, partisipasi dalam ritual adat ini memberikan keuntungan strategis. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas asing yang eksploitatif, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat desa. Modal sosial (*social capital*) ini sangat vital untuk keamanan aset perkebunan. Ketika petani merasa dihargai dan dimanusiakan melalui proses adat, mereka akan memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kebun plasma, sehingga produktivitas akan meningkat dan pencurian TBS dapat diminimalisir secara internal oleh komunitas itu sendiri²⁵

Selain aspek sosial, rekonstruksi kemitraan juga harus menyentuh aspek substansi kontrak. Kesepakatan adat harus ditransformasikan ke dalam Adendum Perjanjian Kerjasama. Poin-poin krusial yang perlu direvisi berdasarkan musyawarah adat antara lain:

1. **Transparansi Keuangan:** Kewajiban perusahaan menyampaikan laporan biaya kebun per triwulan yang diverifikasi oleh perwakilan petani.
2. **Mekanisme Sengketa:** Mengubah Pasal 15 dengan secara eksplisit menunjuk Lembaga Adat Desa setempat sebagai mediator tingkat pertama sebelum ke pengadilan.
3. **Manajemen Kolaboratif:** Melibatkan perwakilan koperasi dalam pengawasan teknis di lapangan, sehingga tidak ada lagi kecurigaan mark-up biaya perawatan.

Penerapan pendekatan adat dalam penyelesaian sengketa ini juga memiliki justifikasi ekonomi yang rasional. Richard Posner dalam teori *Economic Analysis of Law*²⁶ menyatakan bahwa hukum harus efisien. Jika dibandingkan, penyelesaian melalui jalur

²⁵ Rina Mardiana, "Contesting Knowledge of Land Access Claims in Jambi Indonesia" (Georg-August University of Göttingen, 2017).

²⁶ Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014).

litigasi (Pengadilan Negeri hingga Kasasi/PK) membutuhkan biaya transaksi (transaction cost) yang sangat tinggi: biaya pengacara (lawyer fee), biaya perkara, biaya operasional, dan yang termahal adalah biaya hilangnya kesempatan (opportunity cost) akibat terhentinya produksi selama konflik.

Sebaliknya, penyelesaian melalui Lembaga Adat bersifat murah, cepat, dan final di tingkat komunitas. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk prosesi adat (misalnya memotong kerbau atau kambing untuk makan bersama) jauh lebih kecil dibandingkan biaya sewa pengacara korporasi di Jakarta. Lebih dari itu, efisiensi juga tercipta dari kepastian eksekusi. Putusan adat ditaati secara sukarela karena rasa malu, sedangkan putusan pengadilan sering kali sulit dieksekusi di lapangan karena adanya perlawanan fisik massa.

Dengan demikian, bagi korporasi sawit, menghormati hukum adat dan menempuh jalur Kato Seiyo bukan sekadar aksi filantropi atau Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan strategi manajemen risiko bisnis (business risk management) yang cerdas. Ini adalah investasi keamanan jangka panjang yang menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku pabrik (CPO) tanpa gangguan sosial.

Meskipun pendekatan adat menawarkan solusi ideal, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan. Salah satunya adalah degradasi wibawa tokoh adat di mata generasi muda dan intervensi politik lokal. Terkadang, oknum pengurus koperasi atau oknum aparat desa mencoba mempolitisasi Lembaga Adat untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, integritas para Tuaganai menjadi kunci.

Selain itu, belum adanya regulasi teknis di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara spesifik mengatur sinkronisasi putusan adat dengan sistem peradilan pidana sering membuat penyidik kepolisian ragu-ragu (hesitant) menerima hasil perdamaian adat. Polisi sering kali berlindung di balik alasan "berkas sudah lengkap (P21)" untuk menolak penghentian perkara.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan payung hukum yang lebih kuat di level daerah. Penulis mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Kemitraan Perkebunan Berbasis Kearifan Lokal. Perda ini nantinya mewajibkan setiap sengketa kemitraan untuk menempuh mediasi adat terlebih dahulu dan hasilnya bersifat final serta mengikat sebagai alat bukti sah penghentian penyidikan.

Secara spesifik, seloko adat berikut harus menjadi norma dasar dalam Perda tersebut:

"Gedang dak bulih mengandan, kecik dak bulih mengambung."

Artinya: Yang besar (Perusahaan) tidak boleh menindas/menginjak, yang kecil (Koperasi/Petani) tidak boleh sombong/melunjak. Prinsip keseimbangan inilah yang harus menjadi jiwa dari setiap penyelesaian sengketa kemitraan di masa depan. Hanya dengan cara inilah, investasi perkebunan sawit di Jambi dapat membawa berkah kesejahteraan, bukan musibah perpecahan ²⁷

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama untuk menjawab permasalahan penelitian:

1. Penyebab Kegagalan Mekanisme Musyawarah: Kegagalan Pasal 15 (klausul musyawarah) dalam Perjanjian Kerjasama tahun 2007 disebabkan oleh hegemoni kontrak dan asimetri informasi yang diciptakan melalui sistem manajemen satu atap (*single management*). Ketimpangan posisi tawar menyebabkan perusahaan memegang kendali penuh atas data hutang yang tidak transparan, sehingga memicu ketidakpercayaan (*distrust*) dari pihak koperasi. Dalam kondisi *deadlock* tersebut, mekanisme musyawarah menjadi mandul karena ketiadaan mediator pihak ketiga, yang mendorong perusahaan menggunakan instrumen hukum pidana (*criminalization of civil dispute*) sebagai alat penekan untuk meredam tuntutan transparansi petani
2. Konstruksi Model Penyelesaian Berbasis Adat: Model penyelesaian sengketa yang ideal dikonstruksikan melalui integrasi nilai kearifan lokal Melayu Jambi (*Kato Seiyo*) ke dalam mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam model ini, Lembaga Adat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog egalitar ("*duduk bersanding lutut*") untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menyepakati validasi hutang. Hasil kesepakatan adat tersebut kemudian dijadikan dasar hukum bagi Kepolisian untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021, sehingga tercipta kepastian hukum yang berkeadilan dan pemulihan hubungan kemitraan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan:

1. Rekonstruksi Perjanjian (Untuk Para Pihak): PT. Produk Sawitindo Jambi dan Koperasi Pelang Jaya disarankan segera melakukan Adendum Perjanjian untuk memperbaiki klausul sengketa. Pasal baru harus secara eksplisit menunjuk

²⁷ Laurensius Arliman Simbolon, "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Uir Law Review* 2, no. 2 (2018): 1587.

Lembaga Adat sebagai mediator wajib (*mandatory mediation*) sebelum menempuh jalur litigasi, serta mewajibkan audit independen berkala untuk menjamin transparansi akuntabilitas keuangan.

2. Intervensi Regulasi (Untuk Pemerintah Daerah): Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola Konflik Perkebunan. Regulasi ini harus mewajibkan penerapan Mediasi Berjenjang (dimulai dari tingkat Adat Desa hingga Dinas Perkebunan) sebagai syarat formil mutlak sebelum sengketa kemitraan dapat diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum.

REFERENSI

- Afrizal. "The Palm Oil Boom and Land Conflicts in Indonesia: A Review of the Literature." *Jurnal Sosiologi Indonesia* 25, no. 1 (2021): 1–20.
- Agraria, Konsorsium Pembaruan. "Catatan Akhir Tahun 2021: Menelisik Situasi Agraria Di Masa Pandemi." Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2022.
- Bedner, A. "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions." *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013): 253–73.
- Dianti, F. "Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 55–70.
- Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (2014).
- . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (2013).
- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (2014).
- Mardiana, Rina. "Contesting Knowledge of Land Access Claims in Jambi Indonesia." Georg-August University of Göttingen, 2017.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Najwan, J, and et al. "Restorative Justice in the Settlement of Land Disputes in Jambi Province." *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 245–60.
- Penulis, Tim. *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 9th ed. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014.

- Rosmidah, R. "Perlindungan Hukum Bagi Petani Plasma Dalam Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Di Jambi." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 22–34.
- Simbolon, Laurensius Arliman. "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Uir Law Review* 2, no. 2 (2018): 1587.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Syahrin, M A. "Legal Protection for Plasma Farmers in Partnership Agreements." *Lambung Mangkurat Law Journal* 9, no. 1 (2024): 15–28.
- Syaifuddin, M. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Pragmatik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syamsuddin, M. "Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana: Sebuah Telaah Filosofis." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2020): 78–92.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
- Zulkifli, and Elvawati. "Peran Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat." *Jurnal Hukum Adat Dan Budaya* 4, no. 2 (2022): 112–25.